



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN BADUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 195/PP.05.1-BA/5103/KPU-Kab/III/2018, tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

1. Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten Badung, dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari Panitia Pemungutan Suara dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan :

- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;

- b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan :

- a. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- b. membantu KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah pemungutan suara;
- e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada bulan Maret sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
NOMOR 37/HK.03.1-Kpt/5103/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN BADUNG

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BADUNG DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BADUNG

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	KECAMATAN PETANG	1 I MADE KONDI, SE	ANGGOTA
		2 DESAK AYU RAI WAHYUNI	ANGGOTA
		3 I GST. NGR. SURYA ADHI KENCANA P.	ANGGOTA
2	KECAMATAN ABIANSEMAL	1 I MADE SUDANA	ANGGOTA
		2 I WAYAN RASTIKA	ANGGOTA
		3 ASTUTI, SE	ANGGOTA
3	KECAMATAN MENGWI	1 I MADE PUTRA WIJAYA, ST	ANGGOTA
		2 I PUTU HENDRA SASTRAWAN, S.Si	ANGGOTA
		3 I NYOMAN AGUS RISMA ARTHA, SP	ANGGOTA
4	KECAMATAN KUTA UTARA	1 I WAYAN RUPAYASA, SH	ANGGOTA
		2 I WAYAN MUSTIKAYASA	ANGGOTA
		3 NI LUH ERNAWATI	ANGGOTA
5	KECAMATAN KUTA	1 I MADE NUJA	ANGGOTA
		2 I KADEK CITARSA, SS	ANGGOTA
		3 I NYOMAN PURNAWAN	ANGGOTA

NO	PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN	NAMA	JABATAN
6	KECAMATAN KUTA SELATAN	1 I NYOMAN SUASANA	ANGGOTA
		2 I KETUT SARYA, ST	ANGGOTA
		3 I WAYAN SUARDIKA, SH	ANGGOTA

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 9 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

ttd.

ANAK AGUNG GEDE RAKA NAKULA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
Kepala Sub.Bagian Hukum,



I Gede Eka Esa Daryawan